



**Jurnal Hukum**

**p-ISSN: 2088 - 7647**

**e-ISSN: 2656 - 7857**

**PEMBERDAYAAN HUKUM**

**Vol. 2 No. 1 - Juni 2012**



**FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN  
PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK**

Antonius Sudirman, Ignasius Grasian

**PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

Andreas Lumme

**KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN  
DALAM ERA OTONOMI DAERAH**

Baso Madiung

**PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI**

Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati

**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
PERTANAHAN DI INDONESIA**

Wencislaus Sirjon Nansi

**Jurnal Hukum**

**Volume 2**


**Nomor 1**

**Hal. i - 55**

**Juni 2012**

p-ISSN: 2088 - 7647  
e-ISSN: 2656 - 7857

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Makassar**



**Jurnal Hukum**

**p-ISSN: 2088 - 7647**

**e-ISSN: 2656 - 7857**

# **PEMBERDAYAAN HUKUM**

**KETUA DEWAN REDAKSI:**

Wencislaus Sirjon Nansi, S.H., M.Hum.

**REDAKTUR PELAKSANA:**

Antonius Primus, SS.

**DEWAN EDITOR:**

Dr. Marcel Seran, S.H., M.Hum.

Dr. Antonius Sudirman, S.H., M.Hum.

P. Ignasius Sudaryanto, CICM.

**REVIEWER:**

Prof. Dr. Aloisius R. Entah, S.H.

Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.

Prof.Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Dr. Kamri Achmad, S.H., M.Hum.

**TATA USAHA DAN SIRKULASI:**

Adriana Patabang, S.E. dan Lukas Leu


**ALAMAT REDAKSI/PENERBIT:**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar

Kampus Tanjung Bunga, Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244

Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294

E-mail: [admin@fh.uajm.id](mailto:admin@fh.uajm.id)



---

Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (*Literature Review*) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal **PEMBERDAYAAN HUKUM** terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember, dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2011.

**JURNAL HUKUM**  
**PEMBERDAYAAN HUKUM**  
**Vol. 2 No. 1 Juni 2012**  
p-ISSN: 2088 - 7647; e-ISSN: 2656 - 7857

---

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>PENGANTAR REDAKSI</b> .....	iv
<b>FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK</b> Antonius Sudirman, Ignasius Grasian .....	1-15
<b>PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI</b> Andreas Lumme .....	16-29
<b>KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH</b> Baso Madiung .....	30-36
<b>PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI</b> Marcel Seran, Anna Maria Wahyu Setyowati .....	37-47
<b>MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA</b> Wencislaus Sirjon Nansi .....	48-55

## **PENGANTAR REDAKSI**

Salam Redaksi,

Kali ini Jurnal Pemberdayaan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar kembali hadir dengan nuansa yang beragam, termuat dalam sejumlah artikel edisi Volume 2 Nomor 1 Juni 2012. Beberapa artikel yang dimuat dalam edisi ini di antaranya: **FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK**, oleh Antonius Sudirman, Ignasius Grasian; **PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**, oleh Andreas Lumme; **KERANCUAN PENGATURAN KEWENANGAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH**, oleh Baso Madi-ong; **PROBLEM DAN PROSPEK AMANDAMEN KONSTITUSI**, oleh Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati; **MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA**, oleh Wencislaus Sirjon Nansi.

Redaksi mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kontributor yang telah menyumbangkan karya ilmiahnya untuk terbitan kali ini. Tentunya apa yang dipublikasi dalam edisi ini dapat menjadi referensi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Persoalan-persoalan hukum menjadi wilayah yang selalu menarik untuk ditelaah, terutama dari perspektif ilmiah, dalam bidang garapan ilmu hukum.

Redaksi berharap agar apa yang disajikan dapat bermanfaat, terutama dalam pemberdayaan dan edukasi masyarakat di bidang hukum. Selamat menikmati!

Salam,

Redaksi

## PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Andreas Lumme

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar dan  
Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

### ABSTRAK

Masalah utama dalam diskusi ini adalah pentingnya kontribusi Perguruan Tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yang memanfaatkan data sekunder. Bentuk dan peran Perguruan Tinggi terhadap isu korupsi termaktub dalam materi perkuliahan dan kurikulum proses pembelajaran semua jurusan (S-1), yang dapat memasukkan nilai-nilai dan sikap antikorupsi. Gerakan antikorupsi Perguruan Tinggi diperlukan karena memiliki kekuatan sosial dan moral yang mandiri. Harapan publik terhadap penampilan dan peran Perguruan Tinggi dalam peningkatan transparansi dan pemberantasan korupsi. Kajian hasil kajian penegakan hukum dan putusan pengadilan (yang mempunyai kekuatan hukum pula) oleh Perguruan Tinggi merupakan citra tersendiri untuk membantu/memajukan kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dan peningkatan mutu putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Peran Serta, Perguruan Tinggi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

### ABSTRACT

*A major problem in this discussion is the importance of Higher Education Institution contributes to the prevention and eradication of corruption. The method used is the normative approach, which makes use of secondary data. The form and role of Higher Education Institution to corruption issues is included in the lecture material and curricula of the learning process for all majors (S-1), which can incorporate values and anti-corruption stance. The anti-corruption movement of Higher Education Institution is needed because they have an independent social power and moral force. Public puts expectation on appearances and role of Higher Education Institution in the improvement of transparency and the fight against corruption. Review the results of the study of law enforcement and court rulings (which has legal force anyway) by a Higher Education Institution is a distinctive image to help / advance the quality of law enforcement of corruption and improving the quality judgment of a court of corruption.*

*Keywords: Participation, Higher Education, Prevention and Eradication of Corruption.*

## I. PENDAHULUAN

Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) secara nyata telah menjadi ancaman serius terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, nilai keadilan dan supremasi hukum. Meningkatnya jumlah pejabat publik seperti kepala daerah atau penyelenggara negara, yang terjerat hukum pidana korupsi mengindikasikan kerdilnya integritas dan moral dari pejabat publik tertentu. Oleh karena itu, masyarakat yang anti korupsi perlu menyatukan gerakan bersama dan berpartisipasi dalam melawan mafia korupsi.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, instrumen hukum telah mengatur bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Korupsi yang semakin menggurita tidak hanya diberantas dengan cara represif (penegakan/penindakan hukum oleh penegak hukum), tetapi juga dengan cara preventif. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat (misalnya organisasi, perguruan tinggi, LSM) memegang peranan penting sebagai mitra lembaga penegak hukum memerangi korupsi.

Penyalahgunaan keuangan negara yang terjadi selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merampas hak-hak sosial dan ekonomi rakyat. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara juga telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara atau penyelenggara negara.

Pemberantasan korupsi melalui proses peradilan selama ini tampaknya belum memberikan efek jera. Ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap masalah korupsi melalui cara represif tidaklah cukup. Oleh karena itu, pendekatan terhadap masalah korupsi melalui pendidikan sangat diperlukan. Pemahaman tentang korupsi sebagai kejahatan dan perbuatan tercela harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan, baik pendidikan di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal.

Pelaku kejahatan korupsi yang terjerat pidana penjara selama ini pada umumnya adalah mereka yang pernah mengenyam pendidikan formal termasuk di perguruan tinggi. Walaupun penanganan dan penindakan kejahatan korupsi kadang-kadang mengecewakan, tidak berarti perguruan tinggi menyerah terhadap mafia korupsi.

Perguruan tinggi dalam sejarahnya telah menjadi pelopor gerakan moral melawan penyalahgunaan jabatan/wewenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau rezim yang sedang berkuasa. Partisipasi aktif perguruan tinggi terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi tetap dibutuhkan untuk melawan mafia korupsi. Perguruan tinggi sebagai salah satu kekuatan sosial yang independen diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai, norma dan sikap anti korupsi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- Ruang lingkup apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan siapa saja yang dapat terjerat hukum pidana korupsi?
- Mengapa perguruan tinggi perlu berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi?

## II. METODE PEMBAHASAN

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pendekatan normatif dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari penelusuran dokumen yang ada relevansinya dengan

peran serta perguruan tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di samping itu, data sekunder dikumpulkan dari penelusuran peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Data sekunder yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif.

### III. RUANG LINGKUP KORUPSI DAN SUBJEK YANG DAPAT TERJERAT KORUPSI

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Korupsi

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption*. Selanjutnya dikenal dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Belanda: *corruptie* dan bahasa Inggris: *corruption*, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia: korupsi. Korupsi diartikan beraneka ragam sudut pandang.

I.P.M. Ranuhandoko (2003: 177) mengartikan *corruption* sebagai menyalah-gunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Soesilo Prajogo (2007: 264) mengartikannya sebagai penyogokan, penyuapan, penggelapan; melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Andi Hamzah (2008: 6) mengemukakan bahwa sekarang di Indonesia, jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Arti korupsi tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu dari berbagai aspek. Pendekatan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya. Ia memberikan contoh pendekatan sosiologis dari Syed Hussein Alatas, yang memasukkan nepotisme dalam kelompok korupsi (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pun tidak ditemukan definisi spesifik tentang korupsi. Dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme hanya disebutkan bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, pengertian korupsi hanya dapat disimpulkan dari ruang lingkup yang diatur.

Dari paket undang-undang korupsi tersebut dapat dideskripsikan bahwa tindakan/ perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, yang dapat merugikan keuangan negara;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara;
3. Melakukan penyuapan dan gratifikasi, baik aktif maupun pasif;
4. Melakukan perbuatan curang dan penggelapan;
5. Percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan melakukan tindak pidana korupsi;
6. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan, sengaja tidak memberikan keterangan);
7. Melakukan tindak pidana pencucian uang yang asalnya adalah tindak pidana korupsi (korupsi sebagai tindak pidana asal lasim disebut dengan *predicate crimes*).

## **B. Subjek yang Dapat Terjerat Hukum Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja. Subjeknya dapat meliputi perseorangan dan korporasi. Jika kita meneliti undang-undang korupsi sebelumnya maka UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 memperluas subjek tindak pidana korupsi. Subjek tindak pidana korupsi adalah setiap orang (siapa saja) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Perseorangan yang dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah pegawai negeri, penyelenggara negara dan wiraswasta. Pegawai negeri sebagai subjek tindak pidana korupsi dalam undang-undang korupsi yang lama diperluas dalam Pasal 1 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pegawai negeri meliputi:

- a. pegawai negeri sebagaimana Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pengertian pegawai negeri yang diperluas dapat disebut sebagai paradigma baru UU No.31 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pegawai negeri dapat terjerat hukum pidana korupsi meliputi antara lain:

1. pegawai negeri sipil pusat dan daerah;
2. anggota TNI;
3. anggota Polri;
4. pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
5. pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara;
6. menteri;
7. gubernur;
8. bupati;
9. hakim;
10. jaksa;
11. pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. pejabat lain negara yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di luar pengertian pegawai negeri di atas, maka individu/perseorangan lainnya tercakup dalam pengertian wiraswasta dan/atau korporasi.

Paradigma baru lainnya yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 adalah dimasukkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi selain individu. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.31 Tahun 1999, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketentuan undang-undang ini menunjukkan bahwa selain individu yang memerintah dilakukannya korupsi, korporasinya pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Di berbagai forum diskusi atau *talkshow* tidak asing lagi kita mendengarkan istilah korupsi “berjamaah” (berkelompok). Munculnya istilah korupsi “berjamaah” di kalangan masyarakat merupakan gambaran masifnya korupsi masuk di lingkaran penguasa dan korporasi. Masuknya korporasi (kumpulan orang) sebagai subjek korupsi dalam hukum pidana korupsi di Indonesia seharusnya dapat menjerat pelaku korupsi “berjamaah”. Korupsi berkelompok ini sebenarnya telah dijangkau oleh hukum kita melalui UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pun (yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda) telah mengatur kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama.

Suryono Ekotama (2011: 207-208) menjelaskan bahwa ada 2 model korupsi berjamaah yang biasa dilakukan di Indonesia, yaitu:

1. Korupsi berjamaah model *top-down* dengan ciri-ciri: inisiatif berasal dari pimpinan, aktor intelektualnya adalah pimpinan, anak buah yang membantu pelaksanaan korupsi diberi bagian besar, dan anak buah yang tidak membantu pelaksanaan korupsi disuap.
2. Korupsi berjamaah model *bottom-up* dengan ciri-ciri: Inisiatif berasal dari pimpinan secara tidak langsung tetapi meminta “setoran” kepada anak buahnya, korupsi dilakukan oleh anak buah dengan “setoran” terselubung, pimpinan mendapat setoran paling banyak tetapi wajib melindungi anak buahnya, dan anak buah yang memberikan setoran paling banyak kepada pimpinan diangkat menjadi “anak emas”.

Dari perkara-perkara yang muncul dalam proses peradilan dapat diketahui bahwa korupsi yang dilakukan secara bersama-sama/berkelompok bersifat sangat kolusi (kerja sama rahasia). Bobot perkara korupsi berkelompok lebih berat dibandingkan dengan korupsi perorangan. Dengan demikian, penanganan korupsi secara berkelompok harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Keserakahan, kompromi dan kebiasaan untuk melakukan korupsi harus diberikan efek jera, baik melalui sanksi hukum maupun sanksi sosial. Paradigma memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera menjadi satu hal yang patut diterapkan dalam mencegah dan memberantas korupsi.

### **C. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Untuk mengadili perkara korupsi telah dibentuk pengadilan khusus, yaitu pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi yang pernah dibentuk sebelum itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, perkara-perkara tindak pidana korupsi yang wewenang penyelidikan dan penyidikannya berasal dari Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Hakim karier dan hakim *ad hoc* terintegrasi dalam majelis hakim yang ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua MA sesuai dengan tingkatan dan kepentingan.

Komposisi dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim 3 atau 5 orang hakim, terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc*. Jika 5 orang hakim maka komposisi 3: 2, jika 3 orang hakim maka komposisi 2: 1 (dalam praktik untuk tingkat banding penetapan majelis dan komposisinya pada umumnya didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi kepada Wakil Ketua).

Tingkatan pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama yang berada pada pengadilan negeri, pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding yang berada pada pengadilan tinggi dan pengadilan kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai hakim tindak pidana korupsi, baik hakim karier maupun hakim *ad hoc* adalah memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

#### **IV. PERGURUAN TINGGI DAN PERAN SERTANYA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

##### **A. Langkah Konkret yang Dapat Ditempuh Oleh Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi di Indonesia selama ini telah membuktikan dirinya sebagai *mainstream* peradaban bangsa. Ini membuktikan pula bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor dalam pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus selalu menjalankan fungsinya sebagai kekuatan moral otonom, serta tempat tumbuhnya inovasi dan pemikiran terhadap pemecahan masalah termasuk korupsi.

Telah menjadi kenyataan bahwa korupsi telah merampas hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi rakyat Indonesia, serta telah menimbulkan kerusakan sendi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Bertitik tolak dari kenyataan ini maka perguruan tinggi tidak dapat hanya melihat identitasnya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial melawan korupsi. Pengembangan program tridarma perguruan tinggi dapat pula menjadi sarana setiap perguruan tinggi berperan secara aktif dalam dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Setiap perguruan tinggi dapat merebut tempat sebagai kekuatan sosial/moral yang independen dalam melawan mafia korupsi yang semakin sistemis/terorganisir. Dengan demikian, secara sosiologis dan yuridis, perguruan tinggi diberi mandat dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Satjipto Rahardjo (2009: 5-6) mengemukakan bahwa urusan Indonesia tidak dapat hanya diserahkan kepada pemerintah dan partai-partai politik. Dunia akademik juga perlu merebut tempat dan menampilkan diri sebagai suatu kekuatan sosial yang juga merasa memiliki saham untuk membantu secara aktif agar Indonesia keluar dari kesulitan dan keterpurukannya. Berkembangnya pemikiran menuju *civil society*, sebaiknya akademisi merebut satu tempat di antara kekuatan-kekuatan di luar pemerintahan.

Legalitas peran serta perguruan tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi telah ditentukan melalui UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat termasuk perguruan tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah dirumuskan pada Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut ditentukan tentang peran serta masyarakat sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
  - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 3) masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - 4) hak dan tanggung jawab dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Menghadapi keterpurukan hukum di Indonesia termasuk pemberantasan korupsi, Satjipto Rahardjo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sekitar tahun 2002 mulai memublikasikan konsep tentang “hukum progresif”. Satjipto Rahardjo ketika itu galau dan prihatin terhadap keterpurukan hukum dan pengadilan di Indonesia. Terhadap hal tersebut, Ia gencar menggagas “hukum progresif” yang pada intinya mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan hukum dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistic dan legal analytical.

Menurut Satjipto Rahardjo (2007: 139-144), cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sebagai hukum progresif adalah sebagai berikut. Pertama, hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum. Kedua, menolak mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum. Penerapan hukum yang meniru cara kerja mesin, tidak memedulikan risiko-risiko yang mencul dari “peraturan yang buruk” itu. Ketiga, cara kita berhukum sebaiknya mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Cara berhukum yang lebih baik dan sehat adalah memberikan lorong-lorong untuk melakukan pembebasan dari hukum formal. Keempat, memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan.

Konsep dan penegakan hukum progresif tidak dapat diterapkann secara efektif dalam proses peradilan bilamana tidak ada dorongan dan peran serta perguruan tinggi. Penerapan hukum progresif diperlukan perubahan pola pikir lama ke pola pikir yang progresif dan perencanaan yang matang. Perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak paradigma hukum progresif sebagaimana yang telah digagas oleh Satjipto Rahardjo khususnya dalam perang melawan korupsi.

Perguruan tinggi adalah motor gerakan melawan korupsi. Perguruan tinggi harus ikut turun tangan melawan korupsi. Perguruan tinggi merupakan benteng moral terakhir menyiapkan generasi muda yang

tidak permisif pada korupsi (Kompas, 7 Maret 2012).

Untuk menyatakan perang melawan mafia korupsi maka pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menjadikan institusi pendidikan sebagai mitra dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Lebih khusus lagi dalam rangka pencegahan maka pemerintah perlu mendorong dan memberikan fasilitas kepada lembaga pendidikan untuk pembudayaan insan anti korupsi.

Sehubungan dengan hal-hal di atas maka dalam proses pembelajaran di kampus, mahasiswa pun seharusnya mendapat pendidikan untuk peduli terhadap masalah korupsi. Perguruan tinggi yang memanfaatkan peluang berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan bentuk tanggung jawab kampus terhadap tridarmanya.

Bentuk peran serta institusi pendidikan tinggi terhadap masalah korupsi setidaknya-tidaknya melalui pengkajian atau pemetaan kurikulumnya untuk dapat merebut tempat sebagai salah satu kekuatan sosial dalam pemecahan masalah korupsi. Perguruan tinggi sebaiknya memasukkan materi kuliah yang dapat mendidik dan membudayakan nilai dan sikap anti korupsi dalam kurikulum dan proses pembelajaran untuk semua jurusan (S-1).

Altidjo Alkostar (2008) mengemukakan bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi, masyarakat diberi mandat oleh hukum untuk memberikan kontribusi peran sosial untuk berinteraksi dan bersama penegak hukum dalam pemberantasan korupsi termasuk untuk menciptakan good government. Peran masyarakat (LSM, ormas, perguruan tinggi, media massa) dapat diaktualisasikan dalam aktivitas kontrol, monitoring, pengajuan konsep, dan sejenisnya.

Dalam pertemuan antara LSM Antikorupsi dan Presiden RI di Istana Negara tanggal 25 Januari 2012, salah satu tuntutan LSM adalah Presiden perlu mendukung peran serta masyarakat dalam melawan korupsi. Hal itu ditempuh antara lain, dengan mendorong insiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan mata kuliah antikorupsi (Kompas, 26 Januari 2012).

Pendidikan anti korupsi di sekolah akan diberlakukan pada tahun ajaran baru 2012/2013, bulan Juni. Pendidikan ini tidak hanya berlaku bagi siswa, tetapi juga bagi guru dan kepala sekolah serta diintegrasikan dengan pendidikan karakter (Kompas, 10 Maret 2012).

Lulusan perguruan tinggi (S-1) akan terjun ke dunia kerja atau profesi sesuai dengan bidang ilmunya di fakultas. Selama ini terlihat bahwa pelaku korupsi berasal dari berbagai latar belakang pendidikan formal maka pendidikan dan pembudayaan insan anti korupsi sangat perlu dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi untuk semua mahasiswa (S-1). Pendidikan dan pembudayaan insan anti korupsi diperlukan agar lulusan perguruan tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan tertentu, tetapi mereka memiliki integritas moral yang tinggi (high standart moral integrity). Di samping mata kuliah pendidikan dan pembudayaan insan anti korupsi, perlu ada atau mengembangkan mata kuliah yang membentuk karakter dan integritas mahasiswa seperti pendidikan Pancasila, etika profesi dan sebagainya.

Khusus untuk fakultas hukum dapat direfleksikan pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Satjipto Rahardjo, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang menanyakan bahwa dari mana para aktor hukum sekarang berasal? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa para penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan sebagainya berasal fakultas hukum/institusi pendidikan hukum, baik negeri maupun swasta. Hal ini dapat disimpulkan bahwa oknum penegak hukum yang selama ini terjerat hukum pidana korupsi, tidak dapat disangkal sebagai hasil didikan dari almamaternya (fakultas hukum/institusi pendidikan hukum).

Selain itu, pendidikan di perguruan tinggi harus tetap merujuk pada prinsip-prinsip pendidikan

yang baik dan memenuhi standar. Institusi pendidikan tinggi jangan justru menanamkan kebiasaan instan seperti nilai instan, ijazah/gelar instan dan instan lainnya tanpa melalui proses pembelajaran yang baik dan memenuhi standar pendidikan. Pemberian ijazah/gelar meskipun belum memenuhi standar atau dilandasi oleh “transaksi jual beli” nilai mata kuliah merupakan awal pembentukan perilaku tercela dan menyimpang.

Ada baiknya kita merenungkan tulisan Udiansah (Kompas, 15 Maret 2012) yang berjudul “Pendidikan Cepat Saji”. Ia mengemukakan bahwa seorang profesor di satu perguruan tinggi dipecat mengajar dan membimbing oleh ketua program studi. Alasannya karena proses belajar mengajar dan cara penilaian sang profesor dianggap bermasalah. Pemecatan didasarkan adanya surat kaleng mahasiswa yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ketua program studi dan rector tersebut langsung setuju dengan isi surat tanpa adanya usaha klarifikasi kepada sang profesor sebelum memecatnya. Fenomena ini merupakan fakta teori tentang masyarakat kredensial. Masyarakat kredensial ini menganggap ijazah salah satu hal yang sangat penting dalam usaha untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Meningkatnya permintaan gelar oleh masyarakat kredensial berdampak makin menjamurnya lembaga pendidikan untuk menawarkan gelar-gelar tersebut.

Selanjutnya, Udiansah (2012) mengemukakan bahwa meningkatnya inflasi kredensial menggeser tujuan dan motif pendidikan. Jika semula pendidikan bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan gelar akademik yang lebih tinggi guna membuat sesuatu perubahan, sekarang bergeser hanya untuk mendapatkan ijazah dan gelar akademik. Proses belajar-mengajar lebih cenderung seperti kursus atau pelatihan. Argumentasi mereka: jam tatap muka saja, tidak ada yang kurang. Bahkan, ada yang ijazahnya sudah diterbitkan walaupun skripsi, tesis, atau disertasi “sang alumnus” belum juga rampung.

Lebih dari hal-hal di atas, perguruan tinggi dapat memanfaatkan peluang dengan menggiatkan pusat pengkajian yang dimilikinya untuk melakukan studi/penelitian terhadap korupsi. Sebagai contoh kegiatan antikorupsi dari perguruan tinggi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan Pusat Anti Korupsinya dan gerakan perguruan tinggi melawan korupsi yang digagas dari Gerakan Universitas Indonesia Bersih dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta dengan nama Jaringan Pendidik, Mahasiswa, Alumni dan Masyarakat (Jangan Diam). Peran serta kampus seperti ini tidak hanya membantu sivitas akademiknya menjadi insan yang menguasai ilmu yang digelutinya, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa, lulusan dan dosen yang berintegritas tinggi.

Trimedya Panjaitan, anggota Komisi III DPR RI menyatakan bahwa lembaga di kampus perlu didorong melakukan kajian akademik atas proses penyelidikan hingga putusan bebas terhadap kasus-kasus korupsi (Kompas, 3 November 2011).

Gerakan anti korupsi yang muncul dari kalangan perguruan tinggi sebagaimana halnya yang telah dilakukan antara lain oleh Pusat Kajian Anti Korupsi UGM dibutuhkan dalam rangka perbaikan dan transparansi pemberantasan korupsi. Publik menaruh harapan penampilan perguruan tinggi sebagai kekuatan sosial dan moral untuk berperan menerpa badai korupsi yang semakin menggerogoti kehidupan bangsa Indonesia. Keaktifan perguruan tinggi memberikan gagasan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan untuk memberikan warna tersendiri. Kajian terhadap hasil-hasil penegakan hukum dan kajian putusan-putusan pengadilan (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) oleh perguruan tinggi sangat membantu peningkatan kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Termasuk Sivitas Akademika Perguruan Tinggi**

Korupsi selama ini ternyata banyak melibatkan penyelenggara negara seperti kepala daerah dan anggota legislatif bahkan kadang-kadang melibatkan penegak hukum, yang seharusnya membersihkan perilaku korupsi. Orang-orang yang telah terjerat hukum pidana korupsi memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar untuk mengancam anggota masyarakat yang ingin mengungkap/melaporkan kejahatan korupsi. Untuk itu perlu perlindungan hukum.

Instrumen hukum yang memberikan jaminan perlindungan terhadap peran serta masyarakat termasuk perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi yakni:

- UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yg Bekerjasama (Justice Collaborators) Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Terlepas dari beberapa kekurangan materi ketentuan-ketentuan di atas, dasar hukum perlindungan bagi masyarakat sebagai pelapor dan saksi diperlukan mengingat dalam tindak pidana khusus seperti korupsi sangat rahasia terorganisir. Anggota masyarakat yang berperan sebagai pelapor dan saksi sering mendapat ancaman baik langsung maupun tidak langsung dari para pelakunya. Lagi pula pelaku korupsi memiliki kewenangan/kekuasaan yang besar untuk menekan dan mengancam pelapor dan saksi.

Perlindungan saksi dan korban diberikan menyeluruh mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan (pengadilan pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali) sampai dengan pemenjaraan. Perlindungan juga diberikan untuk pelapor, tetapi untuk pelapor masih sangat sumir. Perlindungan adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Antara saksi dan pelapor dibedakan sebagaimana ditemukan dalam Pasal 10 UU No.13 Tahun 2006. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “pelapor” adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Di samping itu, dalam Pasal 31 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
2. Sebelum pemeriksaan dilakukan larangan tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Dalam penjelasannya dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Selanjutnya, pengaturan pelapor ditemukan juga dalam PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 PP No.71 Tahun 2000 menyatakan:

1. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
2. Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Menurut Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP No.71 Tahun 2000, yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau Komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 31 UU No.31 Tahun 1999 dan penjelasannya serta Peraturan Pemerintah di atas maka ketentuan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan pelapor. Pada Pasal 15 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan penjelasannya ditentukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan pelapor itu hanya perlindungan yang bersifat fisik, yaitu keamanan dan perubahan identitas. Belum ada norma untuk perlakuan khusus atas perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi.

Saksi pelapor telah lasim disebut dengan *whistleblower*. Menurut Indriyanto Seno Adji (2009: 409), *whistleblower* merupakan makna kriminologis bagi mereka yang memiliki keberanian membongkar suatu kejahatan yang berada di lingkungan kehidupan, profesi maupun lingkungan sosialnya. *Whistleblower* diartikan diartikan “peniup peluit” yang dalam perkembangannya secara kriminologis dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan. Aneh memang terdengar, tetapi itulah fenomena kriminal yang solusif. Polemik terjadi manakala ada introdusir untuk memperkenalkan suatu kolaborasi antara pelaku kriminal dengan penegak hukum, yang kemudian dikenal sebagai *whistleblower*. Peran *inner-circle criminal* dianggap memiliki daya potensial untuk membuka tabir kejahatan lebih signifikan. Namun demikian, sebagai suatu *balanced of bargain* terhadap pelaku tersebut diberikan suatu *reward* berupa perlindungan hukum yang dinamakan *protection of cooperating person*, baik itu person diartikan sebagai saksi (*witness*), korban (*victim*) maupun pelapor (*reporter*).

Pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No.13 Tahun 2006 diatur tentang:

- Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Dari rumusan yang disebut terakhir tampak bahwa dasar hukum pelapor dalam tindak pidana termasuk korupsi belum memperoleh pengaturan yang memadai. Kasus-kasus pelapor tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia setelah berlakunya UU No.13 Tahun 2006 belum mendapat perlindungan yang memadai.

Muhadar dkk (2010: 5-6) mengemukakan bahwa saksi pelapor merupakan saksi yang berasal dari orang yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun yang tidak. Oleh karena itu, terkadang bukannya mendapat pujian, tetapi sering membuat saksi menjadi target pengancaman bahkan pembunuhan dari orang-orang yang merasa dengan keterangan saksi nantinya akan menjerumuskan tersangka/terdakwa ke dalam penjara. Permasalahannya, saksi dalam perundang-undangan Indonesia belum mendapat perhatian yang besar terhadap perlindungan saksi.

Hal senada ditegaskan oleh Gayus Lumbuun (2011: 12-13) bahwa revisi terhadap UU No.13 Tahun 2006 harus mempertegas kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Pelapor sebagai satu-satunya yang berwenang untuk melakukan tindakan perlindungan. Kasus Susno Duadji yang tidak dapat dilindungi oleh LPSK menggambarkan bahwa UU No.13 Tahun 2006 belum memiliki kerangka pengaturan yang komprehensif, integratif, dan detail atau spesifik terhadap kepentingan pelapor. UU tersebut belum mampu menjadi satu-satunya payung hukum sebagai dasar bagi penyelenggaraan saksi dan korban, serta pelapor karena masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan lain, yaitu menjadi kewenangan kepolisian.

Menyadari kekurangan UU No.13 Tahun 2006, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Melalui Surat Edaran tersebut Mahkamah Agung RI menyatakan antara lain:

1. Meminta kepada para hakim jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;
2. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dan SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
  - b. Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
3. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) adalah sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
  - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana;
  - c. Atas bantuan tersebut maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana

dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
- menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi selaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
- mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut paling tidak telah dapat mengisi kekurangan atau kekosongan hukum mengenai perlindungan pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dalam peradilan pidana termasuk pidana korupsi. Sama tersebut dapat berfungsi sebagai sumber hukum bagi para penegak hukum khususnya hakim di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama. Akan tetapi, materi perlakuan khusus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut harus diadopsi ke dalam undang-undang agar lebih mempunyai kekuatan mengikat secara publik. Syarat-syarat whistleblower dan justice collaborators juga harus lebih rinci agar lebih memberikan kepastian hukum.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi berdasarkan hukum pidana korupsi meliputi:
  - Perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara;
  - Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara;
  - Penyuapan dan gratifikasi, baik aktif maupun pasif;
  - Perbuatan curang dan penggelapan;
  - Percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan melakukan tindak pidana korupsi;
  - Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan, sengaja tidak memberikan keterangan);
  - Melakukan tindak pidana pencucian uang yang asalnya adalah tindak pidana korupsi.
2. Subjek tindak pidana korupsi dapat meliputi perseorangan dan korporasi. Perseorangan adalah pegawai negeri, penyelenggara negara dan wiraswasta. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Bentuk peran serta institusi pendidikan tinggi terhadap masalah korupsi setidaknya

melalui pengkajian atau pemetaan kurikulumnya untuk dapat merebut tempat sebagai salah satu kekuatan sosial dan moral dalam pemecahan masalah korupsi. Perguruan tinggi sebaiknya memasukkan materi kuliah yang dapat membudayakan nilai dan sikap anti korupsi dalam kurikulum dan proses pembelajaran untuk semua jurusan (S-1).

4. Gerakan anti korupsi dari kalangan perguruan tinggi dibutuhkan karena perguruan tinggi merupakan kekuatan sosial dan kekuatan moral yang independen. Publik menaruh harapan penampilan perguruan dan peran serta tinggi dalam rangka perbaikan dan transparansi pemberantasan korupsi. Kajian terhadap hasil-hasil penegakan hukum dan kajian putusan-putusan pengadilan (yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) oleh perguruan tinggi merupakan warna tersendiri untuk membantu/mendorong peningkatan kualitas penegakan hukum atau putusan pengadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alkostar, Altidjo. 2008. Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIII No.275 Oktober 2008 Halaman 33-41.
- Ekotama, Suryono. 2011. Korupsi dengan Hati: Mengantisipasi Kerugian Perusahaan dan Instansi. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komptindo, Kelompok Gramedia.
- nytLumbuun, Gayus. 2011. Perlindungan Terhadap Pelapor Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Majalah Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban Edisi I Tahun 2011 Halaman 10-15. Jakarta: Penerbit LPSK.
- Muhadar, dkk.2010. Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: Penerbit Putra Media Nusantara.
- Prajogo, Soesilo. 2007. Kamus Hukum: Internasional dan Indonesia. Penerbit: Wipress.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- . 2009. Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ranuhandoko, I.P.M. 2003. Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Santoso, Ibnu. 2011. Memburu Tikus-tikus Otonom: Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi. Yogyakarta: Gava Media.
- Seno Adji, Indriyanto. 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Penerbit Diadit Media.
- Udiansah. 2012. Pendidikan Cepat Saji. Jakarta: Harian Kompas, 15 Maret 2012.

**ALAMAT REDAKSI/PENERBIT**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Makassar, Kampus Tanjung Bunga,  
Jl. Tanjung Alang No.23 Makassar 90244  
Telp. (0411) 871038 Pesawat 111, Fax. (0411) 870294  
E-mail: [admin@fh.uajm.id](mailto:admin@fh.uajm.id)



**Jurnal Hukum "Pemberdayaan Hukum"**